


PERJANJIAN KERJASAMA




tentang

PENGADAAN PERANGKAT SERVER DATA CENTER

Nomor : HK.07.00/082/DIR01.ANT/PKS/2024

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024, bertempat di Jakarta, telah dilakukan perjanjian antara:



berdasarkan:

1. Kepmen No.15/MBU/2012, tanggal 25 September 2012, tentang Perubahan atas Kepmen No. 05/MBU/2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Direksi LKBN ANTARA, No: PER-005/DIR01.ANT/V/2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perum LKBN ANTARA
3. Instruksi Direktur Utama No. INST-045/DIR01.ANT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Investasi Server Perum LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2024.
4. Surat No.3927/NCI/PB1/SPH/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penawaran harga pekerjaan lelang Perangkat Server Data Center tahun 2024 Perum LKBN ANTARA.
5. Nota Dinas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA No: 01/ND/Tim Pengadaan/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024 perihal Usulan

Pemenang Lelang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA tahun anggaran 2024.

6. Disposisi Dirut No. 968/MDA/DIR-AP/VIII/2024 perihal Usulan Pemenang Lelang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA tahun anggaran 2024.
7. Surat Pemberitahuan Tim Pelaksana Lelang No. 002/SP/Tim Pengadaan/VIII/2024 mengenai Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA.
8. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Perum LKBN ANTARA kepada PT. Nusantara Compnet Integrator, nomor : tanggal 2 September 2024.

maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa di Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Jakarta, dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah berikut dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai arti seperti tercantum di bawah ini, kecuali ditentukan lain dalam keterangannya :

1. **“PERJANJIAN KERJASAMA”** yaitu perjanjian dan persetujuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran dan Surat Pernyataan Klarifikasi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, serta korespondensi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selama masa pekerjaan.
2. **“PEKERJAAN”** yaitu pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, dengan persyaratan teknis, administratif dan hasil klarifikasi yang telah disepakati dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta kesepakatan-kesepakatan pada rapat klarifikasi.
3. **“HARGA PERJANJIAN KERJASAMA”** yaitu harga yang harus dibayar **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini.
4. **“PERALATAN”** yaitu semua peralatan, bahan, termasuk peralatan pengganti, suku cadang, dokumen dan segala sesuatu yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini.
5. **“SUKU CADANG”** yaitu semua bagian atau sub-bagian dari perangkat yang dibutuhkan untuk mengganti bagian yang sama bila terjadi kerusakan pada bagian tersebut.
6. **“JAMINAN PURNA JUAL”** adalah suatu jaminan terhadap barang/jasa yang digunakan/dipasang/dibuat/dirancang di dalam Proyek ini yang disanggupi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan setelah pekerjaan diserahkan-terimakan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.